

**KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BOGOR
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 232/PP.10.3-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2018

**KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BOGOR**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (1) Undang Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU bertanggung jawab merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengadakan Perlengkapan dan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD; bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno anggota KPU Kabupaten Bogor yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Penetapan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan dan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bogor dengan Nomor 28/PP.10.3-BA/3201/KPU-Kab/X/2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Penetapan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1108/KU.OI.OI-SD/07/SJ/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Petunjuk Penggunaan Anggaran Belanja untuk Pengadaan Logistik Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2018; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 281/PP.10.3-BA/3201/KPUKab/X/2018, Tanggal 6 Oktober 2018 tentang Penetapan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan dan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor.

Dalam keputusan KPU Nomor 232/PP.10.3-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2018 2018 diatur tentang :

**KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BOGOR**

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2018
- Lampiran 1 halaman

